



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pramuka No. 23, A (0519) 21383-22603-21229 Fax. (0519) 21383 Muara Leweh
Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos : 73812 Email : disdikbarut@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 420 /367.4 / DIKDAS-LB/ 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PADA SMPN – 3 GUNUNG TIMANG KECAMATAN GUNUNG TIMANG
KABUPATEN BARITO UTARA

Membaca : a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor : 421.2/1259/DIKDAS/2003 Tanggal 11 September 2013 tentang Pemberian izin pendirian SMP – 03 Gunung Timang.

b. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMPN – 03 Gunung Timang Surat No. 800/198 /SMPN-3/2015 Tanggal 10 Maret 2015 yang beralokasi di Desa Katapang Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara.

c. Surat ijin Operasional ini pengganti, Surat Ijin Operasional yang tercecer akibat keadaan alam (banjir).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SMP bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD'45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMPN-03 Gunung Timang untuk membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dapat diberikan izin penyelenggara.

b. bahwa izin penyelenggara dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Keputusan Mendiknas Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :

Nama : SMPN – 03 Gunung Timang
Jenis Sekolah : Pendidikan Dasar dan Menengah
Pengelola : Kepala SMPN – 03 Gunung Timang.

- Kedua** : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
 - c. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
 - d. Wajib melaksanakan Pengembangan Kurikulum 2013 terbaru.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN	
KEPALA DINAS	1
SEKRETARIS	1
KABID: DIK DAS LB	1
XASI:	1
KONSEPTOR	
PENGETIK	

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 10 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Barito Utara,

 Ir. H. IWAN FIKRI, M.MA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19600223 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
 Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta
5. Arsip